



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/4853/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENGOBATAN BAGI PEGAWAI
DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI,
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER YANG TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai pandemic pada tanggal 11 Maret 2020;
- b. bahwa terdapat pegawai di Lingkungan Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi atas nama Dwiky Fauzan Muslim, S.Kom, yang terkonfirmasi Positif COVID-19 sehingga memerlukan perawatan yang intensif di Rumah Sakit;
- c. bahwa terdapat beberapa tindakan pengobatan saudara Dwiky Fauzan Muslim, S.Kom selama di Rumah Sakit yang tidak ditanggung oleh Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan biaya pengobatan bagi saudara Dwiky Fauzan Muslim, S.Kom yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENGOBATAN BAGI PEGAWAI DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER YANG TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19.

KESATU : Memberikan bantuan biaya pengobatan bagi pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebagai berikut:

Nama : Dwiky Fauzan Muslim, S.Kom

NPP : 1992201921018

Jabatan : Analis Penataan Jaringan Pertama

Unit Kerja : Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi

- KEDUA : Bantuan seperti tersebut pada diktum KESATU keputusan ini adalah sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. Bantuan Biaya Transfusi plasma darah 2 ampul sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
 2. Bantuan Biaya Pembelian Obat Actemra sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada ITS PTN-BH;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 8 Desember 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Salinan.

1. Wakil Rektor II;
 2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
 3. Direktur Pengembangan Teknologi dan SI;
 4. Kepala Biro Keuangan;
- di lingkungan ITS